



Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511
0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

(PERDATA) Penerimaan Pendaftaran Gugatan/Gugatan Sederhana/Verzet/Bantahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan Asli dan Fotokopi Sebanyak 7 (Tujuh) Rangkap dan disesuaikan Dengan Jumlah Tergugat
2. Fotokopi KTP Penggugat
3. Softcopy Surat Gugatan (flashdisk/CD-RW)
4. Surat Kuasa Khusus (asli) Disertai Serita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat & Fotokopi KTP Advokat (khusus Advokat)
5. Surat Kuasa Insidentil Disertai Dengan Kelengkapannya
6. Surat Kuasa Khusus (Asli) Surat Tugas (Asli) Fotokopi KTP (khusus Badan Hukum / Pemerintahan)
7. Mencantumkan Nomor Rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511
0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Praya



1. Untuk Pendaftaran gugatan biasa / gugatan sederhana / verzet / bantahan secara konvensional penggugat datang sendiri membawa kelengkapan pendaftaran perkara di PTSP Perdata
2. Apabila ecourt : petugas PTSP eCourt mencetak file gugatan, surat kuasa, bukti awal , serta bukti pembayaran dan menyerahkan berkas tersebut pada Panitia Muda Perdata
3. Panitia Muda Perdata meneliti kelengkapan dan kesesuaian gugatan/bantahan/perlawanan/permohonan
4. Panmud Perdata menghitung panjar biaya perkara dan membuat SKUM (Kasir)
5. Kasir mendaftarkan perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat dalam buku kas bantu serta buku jurnal dan menyerahkan salinan kepada pihak melalui petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511
0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Praya

- Biaya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
- Biaya PNBP dihitung berdasarkan PP No. 5 tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Perkara terdaftar dan penggugat menerima 1 (satu) salinan gugatan yang telah ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata - Apabila ecourt : menerima informasi nomor perkara (perkara telah terdaftar)

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada Loker PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Praya
2. Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Praya Kelas II Jl. Diponegoro No.2 Praya Kab. Lombok Tengah
3. Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Praya
4. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : www.siwas.mahkamahagung.go.id